



DEWANPERS

**SURAT KEPUTUSAN DEWAN PERS
NOMOR 02/SK-DP/II/2011**

**tentang
KRITERIA dan TATA CARA MENETAPKAN PERUSAHAAN PERS
SEBAGAI LEMBAGA PENGUJI
STANDAR KOMPETENSI WARTAWAN (SKW)**

DEWAN PERS,

- Menimbang** :
- a. Bahwa masyarakat pers telah memiliki Standar Kompetensi Wartawan (SKW) sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers No. 1/Peraturan-DP/II/2010 Tentang Standar Kompetensi Wartawan
 - b. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Dewan Pers No. 1/Peraturan-DP/II/2010 Tentang Standar Kompetensi Wartawan diperlukan kriteria yang jelas mengenai lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan .
 - c. Bahwa untuk meningkatkan dan mengefektifkan pelaksanaan Standar Kompetensi Wartawan (SKW), masyarakat pers telah memberikan saran dan persetujuannya tentang kriteria dan tata cara perusahaan pers sebagai lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan.
 - d. Bahwa diperlukan Keputusan Dewan Pers tentang kriteria dan tata cara perusahaan pers sebagai penguji Standar Kompetensi Wartawan (SKW).
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers;
 - b. Keputusan Presiden Nomor 13/M Tahun 2010 tanggal 3 Februari 2010, tentang Keanggotaan Dewan Pers periode tahun 2010—2013.
 - c. Peraturan Dewan Pers No. 1/Peraturan-DP/II/2010 Tentang Standar Kompetensi Wartawan
 - d. Diskusi Teknis Pelaksanaan SKW tanggal 30 September 2010 dan Diskusi Lanjutan Teknis Pelaksanaan SKW tanggal 3 November 2010.
 - e. Keputusan-keputusan Sidang Pleno Dewan Pers pada tanggal 10-11 Desember 2010 di Denpasar (Bali)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **Surat Keputusan Dewan Pers tentang kriteria dan tata cara Perusahaan Pers Sebagai lembaga penguji Standar Kompetensi Wartawan (SKW).**
- Pertama** : Mengesahkan Surat Keputusan Dewan Pers tentang Kriteria dan Tata Cara Perusahaan Pers Sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan (SKW) sebagaimana lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 7 Januari 2011

Ketua Dewan Pers,



Prof. Dr. Bagir Manan,SH., MCL

Lampiran:
Surat Keputusan Dewan Pers
Nomor 2/SK-DP/II/2011
tentang

Kriteria dan Tata Cara Menetapkan Perusahaan Pers Sebagai Lembaga Penguji
Standar Kompetensi Wartawan (SKW):

Kriteria dan Tata Cara Menetapkan Perusahaan Pers Sebagai Lembaga Penguji Kompetensi Wartawan

Untuk dapat ditetapkan sebagai Lembaga Penguji Kompetensi Wartawan sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor : 1/Peraturan - DP/II/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan (SKW), maka perusahaan pers wajib memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- I. Standar Perusahaan Pers sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers No 04/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers sebagai berikut :
 1. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi.
 2. Perusahaan pers berbadan hukum perseroan terbatas atau badan-badan hukum yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Perusahaan pers harus mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM atau instansi lain yang berwenang.
 4. Perusahaan pers memiliki komitmen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
 5. Perusahaan pers memiliki modal dasar sekurang-kurangnya sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) atau ditentukan oleh Peraturan Dewan Pers.
 6. Perusahaan pers memiliki kemampuan keuangan yang cukup untuk menjalankan kegiatan perusahaan secara teratur sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan.
 7. Penambahan modal asing pada perusahaan pers media cetak dilakukan melalui pasar modal dan tidak boleh mencapai mayoritas, untuk media penyiaran tidak boleh lebih dari 20% dari seluruh modal.

8. Perusahaan pers wajib memberi upah kepada wartawan dan karyawannya sekurang-kurangnya sesuai dengan upah minimum provinsi minimal 13 kali setahun.
 9. Perusahaan pers memberi kesejahteraan lain kepada wartawan dan karyawannya seperti peningkatan gaji, bonus, asuransi, bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih, yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama.
 10. Perusahaan pers wajib memberikan perlindungan hukum kepada wartawan dan karyawannya yang sedang menjalankan tugas perusahaan.
 11. Perusahaan pers dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi, agar kualitas pers dan kesejahteraan para wartawan dan karyawannya semakin meningkat dengan tidak meninggalkan kewajiban sosialnya.
 12. Perusahaan pers memberikan pendidikan dan atau pelatihan kepada wartawan dan karyawannya untuk meningkatkan profesionalisme.
 13. Pemutusan hubungan kerja wartawan dan karyawan perusahaan pers tidak boleh bertentangan dengan prinsip kemerdekaan pers dan harus mengikuti Undang-Undang Ketenagakerjaan.
 14. Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat, dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk media cetak ditambah dengan nama dan alamat percetakan. Pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan.
 15. Perusahaan pers yang sudah 6 (enam) bulan berturut-turut tidak melakukan kegiatan usaha pers secara teratur dinyatakan bukan perusahaan pers dan kartu pers yang dikeluarkannya tidak berlaku lagi.
 16. Industri pornografi yang menggunakan format dan sarana media massa yang sematamata untuk membangkitkan nafsu birahi bukan perusahaan pers.
 17. Perusahaan pers media cetak diverifikasi oleh organisasi perusahaan pers dan perusahaan pers media penyiaran diverifikasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia.
- II. Perusahaan pers memiliki wartawan dengan status karyawan tetap sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) orang wartawan dan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) orang diantaranya sudah memiliki jenjang Kompetensi Wartawan Utama.
 - III. Perusahaan pers sudah harus didirikan sekurang-kurangnya selama 10 tahun sejak Peraturan Standar Kompetensi Wartawan berlaku.
 - IV. Perusahaan Pers memiliki bagian/unit kerja/fungsi Pendidikan dan Pelatihan sekurang-kurangnya sudah didirikan 5 tahun sejak Peraturan Standar Kompetensi Wartawan berlaku.
 - V. Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi Perusahaan Pers adalah wartawan yang telah memiliki jenjang kualifikasi kompetensi

wartawan utama dan pengalaman kerja sebagai wartawan sekurang-kurangnya 5 tahun.

- VI. Perusahaan Pers wajib mematuhi Peraturan Dewan Pers tentang perubahan jumlah minimal modal dasar perusahaan pers.
- VII. Perusahaan Pers dalam melaksanakan uji kompetensi Standar Kompetensi Wartawan harus mengacu kepada Standar Kompetensi Wartawan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pers.
- VIII. Dewan Pers melakukan verifikasi terhadap Perusahaan Pers sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan.
- IX. Perusahaan pers yang lulus verifikasi sebagai lembaga penguji SKW dapat melakukan uji kompetensi baik terhadap wartawan perusahaannya sendiri maupun wartawan di luar perusahaan tersebut dengan mengikuti syarat dan ketentuan dari perusahaan pers penguji SKW.
- X. Perusahaan Pers sebagai Lembaga penguji SKW wajib melaporkan hasil uji kompetensi wartawan berikut daftar nama peserta yang lulus kepada Dewan Pers.
- XI. Lembaga penguji SKW menerbitkan tanda kelulusan uji kompetensi yang disahkan oleh Dewan Pers.
- XII. Dewan Pers dapat mencabut atau membatalkan status Perusahaan Pers sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan jika sudah tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 7 Januari 2011



Prof. Dr. Bagir Manan, SH., MCL
Ketua Dewan Pers